

Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Penganut Agama Baha'i di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Nuhrison M Nuh

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: nuhrison_mnuh@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 30 September 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 28 Oktober 2015

Abstract

This study employs the analytical descriptive research that explores in-depth information about the existence of Baha'i religion in Indonesia that many societies have not known about it. The study describes phenomenon and facts about Baha'i religion. The data collection consists of literature study, document analysis, in-depth interview, and observation. The study that is conducted in Cebolek village, Margoyoso district, Pati aims to know the Baha'i history, main teachings, and adherents as well their spread; find the implementation of government policy to fulfill Baha'i adherents' right; to figure out the social relationship between Baha'i adherents and their society around them. The results of study show that Baha'i quite exists in Cebolek village, Margoyoso district, Pati even though it has not developed, less than 23 people; Baha'i adherents have their rights in obtaining services though in fact there are some changes; their social relationship with their society is good because they behave politely and they are active in some activities in their social environment.

Keywords: Baha'i religion, civil rights, and social relation

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yakni menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai eksistensi agama Baha'i di Indonesia mengingat belum banyak informasi seputar keberadaan agama tersebut. Dalam menggambarkan realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan betul-betul merupakan serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan agama Baha'i. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, studi dokumen, wawancara mendalam dan observasi lapangan. Penelitian yang dilakukan di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut dan persebaran agama Baha'i; 2). Mengetahui implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari pemeluk agama Baha'i; 3). Mengetahui relasi sosial pemeluk agama Baha'i dengan masyarakat di sekitarnya. Dari penelitian ini diperoleh informasi sebagai berikut: 1). Agama Baha'i sudah cukup eksis di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati walaupun kurang berkembang dengan jumlah penganut di Pati sebanyak kurang lebih 23 orang; 2). Dalam hal pelayanan hak-hak sipil, penganut agama Baha'i belum memperoleh pelayanan yang sepenuhnya meskipun dalam perkembangannya sudah terdapat beberapa perubahan; 3). Relasi sosial antara penganut agama Bahai dengan masyarakat di sekitarnya, umumnya terjalin dengan baik karena mereka bertingkah laku yang sopan, santun dalam berbicara, dan aktif dalam setiap kegiatan ke-RT-an.

Kata kunci: Agama Bahai, Hak-Hak Sipil, dan Relasi Sosial.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat majemuk apabila dilihat dari segi suku, budaya, dan agama. Beberapa agama dunia, di samping agama lokal hidup dan berkembang di negara ini. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan kebebasan beragama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya". Untuk itu semua agama yang hidup di Indonesia harus dijamin dan dilindungi eksistensinya, tanpa membedakan apakah ia merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, atau dianut oleh minoritas penduduk Indonesia.

Selain itu, pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan hak-hak sipil terhadap warga negaranya telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2006 Jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan mengenai pelayanan di bidang pendidikan telah dikeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas disebutkan pada Pasal 2: "bahwa anak didik diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dipeluknya".

Berdasarkan fakta, agama Baha'i merupakan salah satu agama yang tumbuh dan berkembang di dunia selain agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu, Yahudi, Shinto,

dan Zoroaster. Pertumbuhan dan perkembangan agama tersebut ternyata cukup mendapat perhatian dari para sarjana.

Berbeda dengan dunia internasional, studi mengenai eksistensi agama Baha'i di Indonesia belum banyak dilakukan oleh para sarjana. Sepanjang ini belum banyak ditemukan publikasi ilmiah mengenainya. Meskipun perkembangannya di Indonesia tidak terlalu memperoleh tanggapan dari masyarakat namun sejumlah orang kemudian tertarik menjadi pengikutnya. Sejak 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 264/Tahun 1962 yang berisikan pelarangan tujuh organisasi, termasuk Baha'i. Dalam surat itu dikatakan Baha'i dilarang karena "tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan menghambat penyelesaian revolusi, atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia". Meski demikian, di akhir tahun 1990-an kelompok ini mulai menunjukkan aktivitasnya. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan di sebagian umat Islam Indonesia. Sebagai organisasi yang berpusat di Israel, kelompok ini diduga memiliki keterkaitan dengan Zionis Yahudi. Untuk memperingatkan umat Islam, Nahdlatul Ulama Bandung, daerah yang disebut-sebut sebagai salah satu wilayah tempat kegiatan komunitas Baha'i, menyatakan penolakannya terhadap kelompok Baha'i yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam.

Keputusan Presiden No.264/ Tahun 1962, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid telah dicabut melalui Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Baha'i. Adapun pertimbangannya adalah: a). Bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan merupakan hak asasi setiap warga negara

Indonesia; b). Bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962 di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan berbagai persoalan yang mengemuka di atas, maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun anggaran 2014 memandang perlu untuk menyelenggarakan penelitian mengenai Eksistensi Agama Baha'i.

Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: eksistensi agama Baha'i di Indonesia. Dari pokok masalah tersebut dikaji tiga sub pokok masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikutnya, dan persebarannya?; 2). Bagaimana kebijakan negara dalam hal pemberian, pelayanan yang ada kaitannya dengan administrasi kependudukan serta jaminan hak-hak kewarganegaraan?; 3). Bagaimana relasi sosial pengikut agama Baha'i dengan masyarakat di sekitarnya? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Mengetahui sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut dan persebaran agama Baha'i; 2). Mengetahui implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari pemeluk agama Baha'i; 3). Mengetahui relasi sosial pemeluk agama Baha'i dengan masyarakat di sekitarnya.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai bahan dalam menyusun kebijakan terkait dengan pelayanan terhadap agama Baha'i. Kebijakan dimaksud menyangkut upaya memberikan ruang bagi pengamalan agama Baha'i dan pelayanan terhadap pemeluknya, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, sehingga negara tetap dapat memberikan hak-hak

kewarganegaraan tanpa tekanan dan pertimbangan yang segregatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yakni peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai eksistensi agama Baha'i di Indonesia mengingat belum banyak informasi yang dimiliki seputar keberadaan agama tersebut. Dalam menggambarkan realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan betul-betul merupakan serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan agama Baha'i.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, studi dokumen, depth interview dengan pimpinan agama, penganut agama Baha'i, Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar tempat ibadah serta observasi lapangan terutama mengikuti aktifitas mereka. Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah agama Baha'i yang terdapat di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Agama Baha'i di Margoyoso, Pati

Secara historis, diketahui bahwa agama Baha'i dibawa ke Indonesia oleh Jamal Efendi dan Mustafa Rumi, dua orang pedagang yang mengadakan perjalanan keliling ke India, Burma (Myanmar), Singapura, dan Indonesia. Sepanjang perjalanan, kedatangan mereka selalu disambut dengan baik oleh para pembesar di setiap daerah yang mereka kunjungi.

Mereka tiba di Batavia pada tahun 1878 kemudian berkunjung ke Surabaya dan Bali. Di Bali, kedatangannya terdengar oleh Raja Bali dan permaisurinya yang dilahirkan dalam keluarga muslim dan menikah dengan raja beragama Buddha. Permaisuri mengundang Jamal Efendi dan Mustafa Rumi ke istana.

Dalam beberapa pertemuan, permaisuri sangat tertarik kepada ajaran-ajaran yang disampaikan kepadanya oleh kedua orang tersebut. Selanjutnya, dari Bali mereka berangkat menuju Kota Makassar, pusat pemerintahan Belanda waktu itu. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat yang tertarik kepada mereka dan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Setelah beberapa waktu di Makassar mereka kemudian bertolak ke Parepare. Pada saat itu, daerah Parepare dikuasai oleh Raja Fatta Aran Matwa Aran Raffan yang berarti raja yang agung dan raja dari semua raja. Raja bertanya mengenai tujuan perjalanan mereka. Setelah Jamal Efendi menerangkan tujuan perjalanannya, raja merasa gembira sekali. Mereka menjadi tamu raja untuk beberapa bulan dan selama itu pula seluruh anggota keluarga kerajaan menjadi akrab dengan kedua tamu itu dan bahkan mereka sangat tertarik dengan ajaran rohani yang disampaikan kedua tamu tersebut.

Setelah beberapa waktu tiba-tiba wabah penyakit cacar berjangkit di daerah Parepare dan banyak orang meninggal. Raja memohon kepada Jamal Efendi agar membantu. Berhubung mereka tidak mempunyai fasilitas yang memadai, Jamal Efendi dengan kearifan dan kepandaian sambil berdoa berusaha membuat vaksin secara sederhana. Ia mengumpulkan keropos-keropos dari kulit anak-anak yang menderita cacar, kemudian ia merendamnya dalam air susu ibu-ibu yang baru melahirkan anak laki-laki. Kemudian ia memasukan banyak jarum di dalam tempat ini dan

memvaksinasi 500 anak-anak. Di antara 500 anak ini hanya 5 yang meninggal. Raja sangat berterima kasih dan ketika mereka hendak meninggalkan daerah itu raja membekali mereka dengan tiga buah sampan penuh dengan perbekalan dan mereka diantar sampai ke Bone.

Di Bone mereka disambut hangat oleh raja dan permaisurinya. Mereka berdiam di sana untuk beberapa waktu. Setiap pagi dan petang mereka mengadakan pertemuan dengan raja. Dalam pertemuan itu raja selalu menanyakan tentang hal-hal kerohanian dan prinsip-prinsip kenegaraan dan ia merasa sangat puas dengan penjelasan dari Jamal Efendi. Jamal Efendi dan Mustafa Rumi menjadi sangat akrab dengan raja dan keluarganya.

Sesudah beberapa lama sang raja memohon agar mereka membuat pedoman mengenai azas-azas dan dasar negara mereka dan juga satu buku untuk mengajar bahasa Arab. Maka hal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menulis buku berdasarkan ajaran universal agama Baha'i. Raja dan permaisuri menerima agama Baha'i dan berjanji untuk menyebarkan ke seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. (Sayyid Mustafa Rumi: *The Baha'i Magazine*)

Setelah peristiwa itu agama Baha'i kemudian tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah, agama Baha'i disebarkan di Desa Cebolek, Kecamatan Margayoso oleh Sutiono, seorang guru SD di Desa Sekarjalak. Pada tahun 1959, ia diajak oleh seorang temannya untuk ta'ziah ke Rembang dan berkenalan dengan dr. Khamsih dari Iran yang bertugas di Rembang. Dalam perkenalan itu ia diberi penjelasan dan buku-buku tentang agama Baha'i. Pada tahun 1960 ia memohon agar dapat dipindahkan tugasnya sebagai guru SD ke Cebolek. Karena di desa tersebut tinggal orang tua dan keluarganya, permohonan

tersebut kemudian dikabulkan. Pada tahun 1968 ia diajak kembali oleh temannya berkunjung ke Surabaya dan bertemu dengan dr. Soraya dan mendapat pelajaran lagi tentang agama Baha'i. Setelah memperoleh pelajaran yang semakin mendalam tentang agama Baha'i, barulah pada tahun 1970 ia menyatakan diri melaksanakan agama Baha'i. Ia tertarik kepada agama Baha'i, karena menurutnya agama ini melarang orang untuk berperang dan menyuruh kepada persatuan umat manusia dengan tidak memandang agama, suku, dan ras (bangsa). Sejak itulah, pada 1970 agama Baha'i berkembang di Cebolek dan diikuti oleh anggota keluarganya.

Agama Baha'i di desa ini nampaknya tidak berkembang, hal ini nampak apabila dilihat dari jumlah penganutnya. Ketika dilakukan penelitian pada tahun 1994 dengan penelitian yang dilaksanakan pada saat sekarang (tahun 2014) jumlah penganutnya sekitar 21 hingga 23 orang. Selama 20 tahun hanya mengalami penambahan anggota satu kepala keluarga sehingga berjumlah tujuh kepala keluarga. Jumlah penganut Baha'i di Desa Cebolek terdiri dari keluarga Sutiono (3 orang; RT.001/02), keluarga Suliono (4 orang; RT.003/04), keluarga Ibu Jamali (7 orang; RT.002/04), keluarga Sanusi (5 orang; RT.001/06), keluarga Ibu Kemis (3 orang; RT. 001/06), keluarga Junaedi (4 orang; RT.001/06), dan keluarga Sunarto (2 orang; RT.001/02).

Di luar Cebolek terdapat juga anak-anak mereka yang beragama Baha'i yakni di Bali, Jakarta, Kalimantan dan Semarang. Sedangkan di Jawa Tengah pada umumnya, penganut Agama Baha'i tersebar di Klaten (3 KK), Cepu (3 KK), Grobogan/Purwodadi (3 KK), Solo (3 KK), Jogja (1 KK), dan Magelang (1 KK) dengan jumlah keseluruhan sebanyak kurang lebih 100 orang. Dari jumlah tersebut, penganut yang berumur 21 tahun ke

atas berjumlah kurang lebih 50-60 orang, sisanya adalah mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. Mereka yang berumur 21 tahun ke bawah tidak memperoleh hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus Majelis Rohani Setempat.

Dilihat dari pekerjaan, profesi pekerjaan mereka relatif bervariasi, ada yang bekerja sebagai pensiunan pegawai negeri seperti Sutiono yang dahulu pernah menjabat sebagai kepala sekolah SD, Abdul Jamali (meninggal tahun 2012), penyuluh pertanian dan Sanusi, pensiunan di Dinas Kesehatan (Puskesmas). Sedangkan yang lainnya bekerja sebagai guru, wiraswasta, pegawai swasta dan petani. Adapun secara ekonomi penganut Baha'i berada dalam strata menengah, demikian juga bila dilihat dari segi pendidikan. Pada umumnya mereka merupakan lulusan sekolah dasar bahkan perguruan tinggi. Dalam hal pendidikan, anak-anak mereka sebagian disekolahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Dalam hal aktifitas keagamaan, di Pati telah terdapat Majelis Rohani Setempat dengan susunan pengurus sebagai berikut: 1). Ketua: Sutiono; 2). Wakil Ketua: Suliono; 3). Sekretaris: Andika Hadiyanto; 4). Bendahara: Sulistiyani dan lima orang anggota. Dengan demikian, total Anggota Majelis berjumlah 9 orang yang terdiri atas 4 orang pengurus inti dan 5 orang anggota. Untuk diangkat menjadi pengurus tidak ada persyaratan khusus. Setiap orang yang telah berumur 21 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mengedepankan sikap dan sifat tekun dan ikhlas. Tugas majelis adalah menangani segala urusan yang berkaitan dengan kerohanian dan agama, termasuk urusan perkawinan, penguburan mayat, menyelenggarakan pertemuan rohani, penerima dana, memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat

Baha'i. Musyawarah dilaksanakan setiap tanggal 19 penanggalan Baha'i. Di atas Majelis Rohani Setempat terdapat kepengurusan Majelis Rohani Nasional (tingkat negara), dan Balai Keadilan Sedunia (tingkat dunia). (Fathea'zam, 2009)

Alamat Majelis Rohani Setempat berlokasi di Desa Cebolek Kidul, RT.002/04, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Setahun sekali diadakan pemilihan Majelis Rohani Nasional yang dihadiri oleh seluruh Majelis Rohani Setempat. Pimpinan Majelis Rohani Nasional saat ini adalah Dr. Nabil Samandari yang beralamat kantor di Jl. Sukabumi No. 30 Jakarta Pusat. Sedangkan Balai Keadilan Sedunia beralamat di Haifa, Israel.

Selanjutnya dalam hal teologi, agama Baha'i merupakan agama yang independen dan bersifat universal, bukan sekte dari agama lain. Pembawa wahyu agama Baha'i adalah Baha'ullah yang mengumumkan bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbarui lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia.

Umat Baha'i berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Umat Baha'i dikenal sebagai sahabat dari semua penganut semua agama dalam melaksanakan keyakinan ini secara aktif. Ajaran-ajaran agama Baha'i antara lain: keyakinan pada keesaan Tuhan, kebebasan beragama, kesatuan dalam keanekaragaman, serta menjalankan kehidupan yang murni dan suci. Selain itu, agama Baha'i juga mengajarkan peningkatan kehidupan rohani, ekonomi, dan sosial budaya, mewajibkan pendidikan bagi semua anak, menunjukkan kesetiaan pada pemerintah serta menggunakan musyawarah sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan. Ajaran-ajaran tersebut tiada lain ditujukan untuk kesatuan umat manusia demi terciptanya perdamaian dunia.

Setelah Baha'ullah, pembawa ajaran agama Baha'i kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya bernama Abdul Baha' lalu diteruskan oleh Shoghi Effendi, cucu Abdul Baha' yang diangkat sebagai wali agama.

Agama Baha'i lahir di Iran pada tahun 1844. Agama ini dimulai dengan munculnya seorang bernama Ali Muhammad yang bergelar Bab. Pada tanggal 23 Mei 1844 ia mengumumkan bahwa dialah utusan Tuhan dan bertugas sebagai Bentara untuk mempersiapkan kedatangan Utusan Tuhan yang lain, Baha'ullah, yang nama aslinya Husayn Ali Bab, mati syahid pada tahun 1850. Baha'ullah mengumumkan dirinya sebagai Utusan Tuhan secara terbuka di Baghdad pada tanggal 21 April 1863 dan meninggal tahun 1892.

Administrasi Agama Baha'i

Agama Baha'i merupakan agama non-otokratis. Ia tidak memiliki kepemimpinan individual hirarkis yang menjadi otoritas keagamaan. Otoritas Baha'i hanya dimiliki oleh Baha'ullah dan keturunannya Abdul Baha dan Shoghi Effendi. Setelah nabi dan pimpinan spiritual mereka wafat, tidak ada lagi otoritas keagamaan, demikian pula tidak ada keulamaan dan kependetaan yang memiliki otoritas penafsir kitab suci. Ketiadaan otoritas maupun keulamaan ini dimaksudkan sebagai pengembalian proses keberagamaan kepada masing-masing individu. Individu dalam agama Baha'i memiliki kebebasan untuk mengembangkan pemahaman keagamaan berdasarkan akal pikiran dan pertumbuhan rohaninya sendiri.

Dalam hal administrasi, yang

terdapat dalam agama Baha'i hanyalah tata tertib dunia yang melingkupi suatu administrasi Baha'i yang dimaknai sebagai sistem organisasional yang bersifat melingkupi umat sekaligus sebagai mekanisme penyaluran rahmat Tuhan. Secara ilustratif, administrasi ini digambarkan seperti sistem perairan besar, di mana terdapat sungai besar yang disalurkan oleh saluran besar mengalirkan air ke persawahan melalui selokan kecil. Sungai besar adalah Bimbingan Tuhan yang menjadi sumber air ketuhanan bagi seluruh umat Baha'i. Untuk mengalirkan Bimbingan Tuhan, terdapat Aliran Besar berupa Balai Keadilan Sedunia pada level global. Balai Keadilan Sedunia (BKS) ini mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada Majelis Rohani Nasional (MRN) yang mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada Majelis Rohani Setempat (MRS) di daerah-daerah. (Fatheazam, 2009: 103-139)

Dengan demikian, BKS, MRN dan MRS merupakan sistem kelembagaan Baha'i yang menghubungkan seluruh umat Baha'i sedunia secara integral. Anggota BKS dipilih oleh utusan MRN sedunia. Demikian pula anggota MRN dipilih oleh utusan dari MRS-MRS dari berbagai kota atau kabupaten di suatu negara. Hanya saja, pimpinan baik di BKS, MRN dan MRS bukan pimpinan pusat yang memiliki otoritas kegamaan sebagaimana Paus di Vatikan, Dalailama Tibet, atau Rais Am Nahdlatul Ulama. Pimpinan-pimpinan dalam lembaga tersebut hanya merupakan pimpinan koordinatif fungsional, biasanya untuk kepemimpinan musyawarah.

Pada tingkat global, hingga tahun 2001 terdapat 46 Majelis Rohani Nasional di Benua Afrika, 43 di Amerika, 39 di Asia, 17 di Australia dan 37 di benua Eropa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 182 MRN di seluruh dunia. Sementara itu terdapat 3.808 Majelis Rohani Setempat di benua Afrika, 3.152 di Amerika, 2.948 di Asia, 856 di Australia dan 976 di

benua Eropa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.740 MRS di dunia. (Baha'i World Statistic, 2001: 1).

Berkaitan dengan fungsi Majelis Rohani, secara umum, Majelis Rohani memiliki lima fungsi yakni: 1). Sekretariatnya dapat digunakan sebagai tempat beribadah sebelum adanya rumah ibadah Baha'i; 2). Forum musyawarah antara umat dan anggota Majelis; 3). Forum komunikasi program dan keputusan antar majelis; 4). Panitia penyelenggara selamatan sembilan belas harian; 5). Otoritas pengesahan pernikahan antar-pemeluk Baha'i. Untuk BKS ditambah satu otoritas yang tidak dimiliki Majelis Rohani yakni perumusan hukum yang tidak ada di dalam kitab maupun tulisan suci Baha'ullah.

Ajaran-Agama Baha'i

Aspek Keimanan

Umat Baha'i percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menyebut nama Tuhan sesuai dengan nama yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, nama Tuhan bisa disebut dengan Allah (Arab), God (Inggris), Tai Kamama (Mentawai), atau Gusti Allah (Jawa). Tuhan diyakini sebagai pencipta semua makhluk dan mereka meyakini bahwa semua agama adalah benar karena sumbernya dari Tuhan yang satu. Semua manusia dipandang oleh penganut agama Baha'i sebagai satu keluarga besar, karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kitab suci agama Baha'i adalah al-Aqdas, al-Iqon, Loh Loh, Kalimat Tersembunyi, Tujuh Lembah dan Empat Lembah, Kitab Ahdi, Loh Loh kepada Raja dan Penguasa di Bumi, Loh pada Putra Serigala, dan masih banyak lagi kitab lainnya. Selain kitab-kitab tersebut ada lagi kitab atau Loh yang ditulis oleh Abdul Baha' dan Shoghi Effendi. Mereka

percaya pada kehidupan sesudah mati. Roh orang yang sudah meninggal itu masih hidup di alam Tuhan yang lain. Agama diyakini untuk kehidupan setelah alam ini. Apabila seseorang semakin dekat dengan Tuhan akan masuk surga, dan apabila semakin jauh dari Tuhan maka akan masuk neraka. Surga adalah keadaan kenikmatan, sedangkan neraka adalah suatu keadaan kehampaan/keterpencilan. Agama Baha'i juga meyakini adanya malaikat. Tuhan hanya menciptakan kebaikan, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Malaikat merupakan ciptaan Tuhan yang sifatnya selalu baik. Tuhan hanya menciptakan kebaikan, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah kondisi kelemahan. Tuhan menciptakan cahaya, kegelapan adalah kondisi tanpa cahaya. Segala yang baik energinya dikendalikan oleh malaikat, sedangkan segala yang jahat energinya dikendalikan oleh iblis atau setan. Pengikut Agama Baha'i tidak diperbolehkan ikut partai politik dan mereka diharuskan patuh pada pemerintah apapun bentuk pemerintahannya.

Aspek Ibadah

Ibadah dalam agama Baha'i di antaranya sembahyang, puasa, mengerjakan ziarah ke Tanah Suci, dan berdoa. Sembahyang terbagi ke dalam tiga macam yaitu sembahyang pendek, sedang, dan panjang. Sembahyang pendek dilakukan antara tengah hari sampai sebelum terbenam matahari. Sembahyang sedang dikerjakan sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang dan sore, sedangkan sembahyang panjang waktunya 24 jam. Ketika sembahyang diharuskan menghadap kiblat, ke arah Barat Laut (Akka). Sebelum mengerjakan sembahyang penganut agama Baha'i harus mengerjakan wudhu dengan membasuh muka dan tangan serta menggunakan pakaian yang bersih dan

rapi pada saat melaksanakan ibadah tersebut.

Selain sembahyang, mereka pun melakukan ritual berdoa yang dilakukan pada waktu pagi dan petang. Semakin banyak berdoa maka akan semakin baik. Umat Baha'i mengerjakan puasa selama satu bulan (19 hari) dari tanggal 2–20 Maret. Puasa dilakukan dengan tidak makan dan minum dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Mereka juga melakukan ziarah ke Tanah Suci, dengan berkunjung ke kota Akka (Haifa), Palestina.

Setiap tahun mereka merayakan hari raya Nawruz (tahun baru) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret. Pada hari raya tersebut dibacakan pujian-pujian pada Tuhan, berdoa dan saling bersilaturahmi. Mereka mengadakan *open house* untuk menerima kedatangan keluarga dan teman-teman. Pada hari raya Nawruz ada pejabat desa yang datang bersilaturahmi. Tempat ibadah umat Baha'i tidak dikhususkan untuk orang Baha'i. Di dalamnya semua orang bisa beribadah dan berdoa. Di dalam tempat ibadah Agama Baha'i dapat dibaca semua kitab suci dari berbagai macam agama. Rumah ibadah Agama Baha'i umumnya terdiri dari 9 pintu yang merupakan simbol penghormatan terhadap keragaman (bhinneka tunggal ika). Tempat ibadah Agama Baha'i disebut Masyriqul Adzkar (tempat terbitnya pujian terhadap Tuhan), yang fungsinya berbeda dengan tempat ibadah agama lain seperti masjid atau gereja. Di gedung ini tidak digunakan untuk sembahyang berjamaah karena dalam agama Baha'i tidak dikenal sembahyang berjamaah kecuali sembahyang mayat. Sampai saat ini gedung tempat ibadah seperti ini sudah terdapat di Amerika Serikat, Jerman, Panama, Australia, Uganda, Kepulauan Samoa Barat dan New Delhi India.

Aspek Kemasyarakatan

Hubungan manusia dengan sesamanya harus didasari dengan cinta kasih yang murni sehingga tercipta kerukunan, kesatuan dan persahabatan umat manusia. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Baha'ullah, bahwa semua manusia adalah satu. Artinya, manusia itu diciptakan dari zat yang sama, baik bangsa Cina, Sunda, maupun Jawa. Tuhan tidak membedakan manusia satu sama lain yang membuat perbedaan tinggi atau rendahnya derajat seseorang adalah manusia sendiri. Untuk menuju terciptanya kerukunan dan kesatuan umat manusia maka agama Baha'i menyerukan agar masyarakat Baha'i bertindak dengan berdasarkan pada ajaran yang antara lain: 1). Penganut Baha'i harus berlaku adil dalam segala hal; 2). Penganut Baha'i harus berlaku jujur dan dapat dipercaya; 3). Penganut Baha'i harus berpakaian yang wajar, berpikiran bersih, dan selalu mengontrol hawa nafsu yang jahat; 4). Penganut Baha'i dilarang bergunjing dan memfitnah, sebab hal itu bisa menghambat dan merusak kerohanian kita, selain itu merupakan dosa besar; 5). Penganut Baha'i tidak boleh melukai hati orang lain atau menimbulkan perselisihan atau permusuhan; 6). Penganut Baha'i harus memperhatikan keadaan orang-orang miskin dan tidak boleh mementingkan diri sendiri.

Prinsip-Prinsip Moral

Sebagaimana tercantum dalam Loh (lembaran) bahwa maksud dan tujuan agama Baha'i pada umumnya adalah untuk memelihara kesatuan, kerukunan, cinta kasih, serta persahabatan umat manusia. Untuk tercapainya persatuan umat manusia, agama Baha'i mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut sebagai berikut:

Pertama, kesatuan umat manusia. Di hadapan Tuhan manusia dipandang sama, yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. oleh karena itu, jika kita percaya kepada Tuhan maka kita harus saling menganggap sesama manusia sebagai saudara. Berbagai bangsa di dunia ini dengan warna kulit yang berbeda-beda, bagaikan bunga di sebuah taman yang warnanya bermacam-macam. Jika bunga itu warnanya sama maka taman itu tidak begitu indah.

Kedua, agama harus menjadi sebab kesatuan. Dalam Agama Baha'i, agama harus mempersatukan semua hati dan mencegah peperangan serta perselisihan. Oleh karena itu kedatangan Agama Baha'i harus membawa kedamaian dan membangun rasa kerohanian.

Ketiga, dasar semua agama adalah satu. Menurut agama Baha'i semua agama adalah satu, artinya semua agama yang ada berasal dari Tuhan. Disebutkan dalam Loh (lembaran) bahwa sesungguhnya semua agama adalah satu agama, karena semua itu adalah kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah satu. Perbedaan yang tampak dalam ajaran Tuhan sama dengan perbedaan manusia dari permulaan manusia itu berasal dari janin dalam kandungan, lalu ia meningkat menjadi dewasa (tua) meskipun pertumbuhannya melalui bentuk yang berbeda-beda, tetapi manusia tetap satu. Demikian juga agama Tuhan bahwa meskipun bentuk lahirnya dibawa oleh rasul yang berlainan, tetapi kebenaran agama tetap satu. Oleh karena itu, penganut Baha'i harus berpegang kepada kebenaran itu agar semua umat beragama menjadi bersatu. Dengan demikian agama Baha'i tidak menghapus atau menghilangkan agama-agama yang lain.

Keempat, penghapusan prasangka. Segala macam prasangka, baik prasangka ras, warna kulit, keagamaan, maupun kasta harus dihilangkan. Selama manusia berpegang pada prasangka maka kita

tidak akan dapat mendirikan perdamaian di bumi ini. Hari ini terbukti bahwa orang-orang yang berperang disebabkan oleh prasangka-prasangka, sehingga ia membawa kehancuran dunia dan kematian berjuta-juta orang.

Kelima, mencari kebenaran secara bebas. Manusia harus membebaskan diri dari segala prasangka-prasangka dan dari segala pikiran hayalnya, sehingga ia sanggup menyelidiki dengan bebas. Kebenaran tinggal dalam semua agama dan dengan kebenaran itu kesatuan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penganut Baha'i diharapkan berpikir sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak diperbolehkan mengikuti sesuatu apapun tanpa ada alasan yang jelas. Ia melihat bahwa kebenaran itu satu, dan kebenaran itu akan mempersatukan dan meninggalkan perbedaan-perbedaan atau perselisihan-perselisihan.

Keenam, perdamaian abadi. Untuk menciptakan perdamaian yang abadi, di atas bumi dibutuhkan suatu usaha global dalam menciptakan kesatuan, perdamaian, kesejahteraan dan pemberdayaan umat manusia. Dengan menanamkan dalam hati anak-anak rasa cinta kepada sesama manusia, mereka akan sungguh-sungguh merasakan umat manusia sebagai satu keluarga, biarpun mereka berbeda-beda dalam warna kulit, bangsa, kebudayaan, dan agama. Perdamaian abadi hanya dapat diciptakan berdasarkan suatu kesadaran tentang kesatuan umat manusia. Oleh sebab itu, kesatuan umat manusia harus diumumkan secara universal dan diajarkan di sekolah-sekolah serta didengarkan secara terus menerus di semua negara. Sebaliknya, tindakan kekerasan harus dihindarkan meskipun dengan alasan membela agama.

Ketujuh, kesetiaan kepada pemerintah. Orang Baha'i dilarang campur tangan atau ikut dalam kegiatan apapun yang dapat merugikan negara

atau masyarakat seperti kegiatan kegiatan pengkhianatan sebagaimana dikatakan oleh Abdul Baha: "bahwa di negara manapun umat ini berada mereka harus berlaku taat, jujur, dan lurus pada pemerintah negara itu".

Pelayanan Hak-Hak Sipil

Pada masa orde lama dan orde baru perkembangan agama Baha'i mengalami hambatan yang sangat serius karena adanya larangan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 264 Tahun 1962. Pada masa reformasi larangan tersebut dicabut melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 69 Tahun 2000. Dengan adanya pencabutan larangan tersebut, muncul harapan dari para penganut agama Baha'i akan mendapat perlindungan dan pelayanan dari pemerintah terutama berkaitan dengan masalah hak-hak sipil mereka.

Dalam realitasnya harapan itu belum dapat terpenuhi karena sebagian besar daerah belum memberikan pelayanan dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka. Pemenuhan hak-hak sipil dimaksud dalam penelitian ini adalah pencantuman agama Baha'i dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan pendidikan agama di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Rohani Agama Baha'i Setempat di Pati diperoleh informasi bahwa mereka belum memperoleh pelayanan hak-hak sipil mereka walaupun sudah ada beberapa perubahan. Dalam hal pencatatan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati belum mau mencatat perkawinan penganut agama Baha'i, dengan alasan belum jelas status agama Baha'i sebagai agama yang diakui oleh pemerintah. Akibat dari belum dicatatnya perkawinan mereka, maka akta kelahiran anak mereka ditulis sebagai anak ibunya

seperti Akta Kelahiran Wiliam Bahrudin dan Naim Soraya, anak pasangan Suliono dan Sulistiyani ditulis sebagai anak laki dari seorang ibu Sulistiyani, padahal biasanya ditulis dengan nama anak dari ayahnya. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologi anak, karena aktanya berbeda dengan akta kelahiran yang dimiliki oleh temannya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati menyarankan agar perkawinan mereka dapat dicatat, mereka diharuskan mendaftarkan diri pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Pati sebagai aliran kepercayaan, tetapi penganut Baha'i menolak saran tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa Baha'i merupakan agama, sama seperti agama lainnya yang ada di Indonesia.

Di sekolah sudah diberi ruang kepada penganut Baha'i untuk memilih agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Bahkan di SMA Negeri 2 Pati sudah pernah diangkat guru agama Baha'i. Kemudian kebijakan tersebut dicabut setelah melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memberikan dua opsi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pati untuk menyelesaikan kasus pemberian Pendidikan agama Baha'i di SMA Negeri 2 Pati. Opsi pertama, siswa dipindahkan ke sekolah lain. Opsi kedua, siswa mengikuti mata pelajaran agama Islam dan ternyata siswa memilih opsi kedua. Munculnya dua opsi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dilakukan setelah koordinasi dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati mengenai status Baha'i di Indonesia. Dengan kejadian tersebut kebijakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pati yang ingin memberikan mata pelajaran agama Baha'i tidak dapat dilaksanakan. Sebelumnya siswa yang menganut agama

Baha'i disuruh memilih salah satu agama yang enam untuk mengisi nilai ujian mata pelajaran agamanya.

Dalam masalah pencantuman agama dalam KTP dan KK, saat ini sudah ada kemajuan. Jika dulu dipaksa memilih salah satu agama yang enam, sekarang sudah boleh memilih agama Baha'i dengan mengisi kolom agama dengan strip (-) atau agama lainnya. Dengan dicabutnya larangan terhadap agama Baha'i melalui Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 belum banyak mempengaruhi perubahan sikap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap penganut agama Baha'i. Meskipun demikian, dengan dicabutnya larangan tersebut mereka merasa terlindungi, dan tidak ada perasaan was-was lagi untuk melakukan aktivitas agama mereka.

Pelayanan hak-hak sipil terhadap Baha'i memang masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena sebagai agama, Baha'i belum dimasukkan atau diakui sebagai agama yang wajib dilayani. Ketiadaan regulasi dari pemerintah pusat membuat jajaran pemerintah di tingkat bawah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Kementerian Agama tidak bisa memberikan pelayanan hak-hak sipil pemeluk agama Baha'i sebagai bagian dari warga Indonesia.

Selama ini kolom agama dalam KTP masih dikosongkan (diberi tanda -), karena belum bisa ditulis dengan agama Baha'i. Adapun dalam catatan induk, Baha'i dikelompokkan ke dalam Aliran Kepercayaan. Dalam prakteknya petugas catatan sipil sering memberi identitas para pemeluk agama Baha'i sebagai pemeluk agama Kristen atau Buddha secara *arbitrary* (sesukanya). Hal ini ditemukan oleh pemeluk Baha'i yang mendapatkan dirinya sebagai pemeluk Kristen atau Buddha ketika mengurus BPJS.

Pernikahan belum dilegalkan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan Baha'i

hanya dilakukan secara agama, dan disahkan oleh Majelis Rohani Setempat. Alasan dari Kantor Catatan Sipil, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan eksistensi dan regulasi Baha'i. Dampak dari belum tercatatnya pernikahan penganut Baha'i di Kantor Catatan Sipil, maka status orang tua anak-anak Baha'i di dalam akta kelahiran hanya berdasarkan anak ibu, minus ayah. Di samping itu, belum adanya mata pelajaran agama Baha'i di sekolah juga merupakan hal yang terjadi berkaitan dengan eksistensi agama Baha'i di Indonesia. Dampaknya ada dua hal, pertama, siswa Baha'i harus aktif dalam pelajaran agama yang ada di sekolah, misalnya Islam atau Kristen. Kedua, diberikannya materi ujian agama Baha'i, karena sekolah tidak mengizinkan siswa Baha'i mempelajari agama Islam.

Namun demikian, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sudah ada beberapa daerah yang telah memberikan pelayanan terhadap hak-hak sipil mereka. Di Sumatera Barat, di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang telah mencantumkan agama Baha'i dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Karsiman (tahun 2004), Sri Sunarni (tahun 2007), Arif Rahman Kurniawan (2008) dan Diah Sribudianti (2008).

Pencantuman agama Baha'i dalam akta kelahiran: Kantor Catatan Sipil Kota Padang atas nama Arif Rahman anak dari Karsiman dan Sri Sunarni (tahun 2000). Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan berdasarkan KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang telah mengeluarkan akta kelahiran saudara Annisa Ruhyi Karmelita anak dari pasangan suami istri Arif Rahmat dan Diah Sribudianti yang dikeluarkan tahun 2001, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan akta kelahiran atas nama Jamal Arjuna Dwi Ridwansyah anak dari pasangan suami istri Arif Rahmat dan

Diah Sribudianti tahun 2006. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan kutipan akta kelahiran atas nama Haikal Fatria Kusumanegara anak dari pasangan Purbadi Nugroho dan Dewi Mustikasari penganut Agama Baha'i. Akte tersebut dikeluarkan berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Rohani Pati.

Pencantuman agama Baha'i dalam akta perkawinan: Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Panai mengeluarkan akta perkawinan No. 74.2,028/PKW-PN/2006 atas nama Jaenuri dan Teresia Juarniningsih. Dinas Kependudukan Kota Padang telah mengeluarkan akta perkawinan No. 30/2004 atas nama Ahmad Ma'shum dan Sepmiwati. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Padang juga telah mengeluarkan akta perkawinan No. 03/2001 atas nama Arif Rahmat dan Diah Sribudianti. Selain itu, Kantor Catatan Sipil Kota Makassar telah mengeluarkan akta perkawinan No. 11/Asing/CS/2000 atas nama Jimmy KhoYak Khere dan Dr. Rahmi Alfiah Nuralam berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Rohani Agama Baha'i. Begitu pun Kantor Catatan Sipil Padang Pariaman yang mengeluarkan akta perkawinan No. 09/1994 atas nama Sugiman dan Agnes berdasarkan surat nikah Majelis Rohani Agama Baha'i. Selain beberapa contoh di atas, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah mengeluarkan akta perkawinan No. 23/AK/VIII-2006 atas nama Toegimin. W. Suparto dan Martini berdasarkan surat nikah Majelis Rohani Agama Baha'i di Matotonan tahun 1964 dan Akta Perkawinan No. 24/AK/VIII-2006 atas nama Noerdin Karim dan Suwarni berdasarkan surat keterangan nikah Majelis Rohani Agama Baha'i Bojonegoro Jawa Timur tahun 1984 disusul oleh Kabupaten Mimika pada tahun 2009 yang mengeluarkan surat akte perkawinan.

Relasi Sosial dengan Masyarakat Sekitar

Dalam masyarakat sering terjadi interaksi di antara mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Di Desa Cebolek sebagian besar penduduknya menganut agama Islam sedangkan sebagian kecil sekali terdapat penganut agama Baha'i. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota masyarakat dan aparat pemerintah setempat selama ini masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan agama Baha'i di desa mereka, justru pada umumnya terjalin hubungan yang harmonis diantara penganut agama Islam dan agama Baha'i.

Menurut Ibu Jamali salah seorang penganut agama Baha'i, dia dapat menjalin hubungan yang baik dengan para ibu-ibu dalam satu RT melalui arisan ibu-ibu setiap bulan. Sebagai warga RT ia selalu ikut melibatkan diri dalam kegiatan RT termasuk dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pengurus RT. Kalau ada acara Mauludan dia selalu ikut dan membawa makanan ringan seperlunya. Dalam setiap acara Nyadran menjelang bulan puasa dia juga selalu datang dan diminta membawa makanan sebagaimana warga yang lain. Kalau ada orang yang meninggal mereka juga datang dan ikut tahlilan. Bahkan menurut informasi seorang pengurus RT bahwa ketika tahlilan ada penganut agama Baha'i yang juga ikut membaca kalimat tahlil.

Sekretaris Desa Cebolek, Amir, mengungkapkan bahwa pada hari raya Idul Fitri para penganut agama Baha'i paling dulu datang ke rumahnya mengucapkan selamat hari raya dan memohon maaf. Hal ini sama dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Jamali salah seorang penganut agama Baha'i yang anggota keluarganya juga ada yang beragama Islam bahwa pada hari raya Idul Fitri dia berkunjung ke

rumah aparat desa dan tetangga untuk bersilaturahmi dan mengucapkan selamat dan para tetangga ada yang datang ke rumahnya. Pada hari raya tersebut, dia juga menyediakan makanan.

Selain dalam peristiwa tersebut, dalam kehidupan sehari-hari terjalin pula hubungan yang harmonis antara penganut agama Baha'i dengan umat Islam karena menurut sekretaris desa, mereka umumnya bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Apabila diundang pesta perkawinan, mereka akan datang menghadiri undangan tersebut.

Namun demikian, penganut agama Baha'i jarang mengadakan pesta perkawinan sehingga tidak mengundang para tetangga dan masyarakat sekitarnya. Kebersamaan ini juga tampak ketika ada keluarga penganut agama Baha'i yang meninggal dunia sebagian ada yang meminta agar dibacakan tahlil, walaupun kadang-kadang ada protes dari masyarakat yang mempersoalkan hal tersebut, karena mereka bukan muslim. Tetapi menurut KH. Masyrur tidak masalah dibacakan tahlil terhadap orang yang beragama Baha'i selama niat orang yang memimpin acara tersebut (*modin*) untuk kerukunan masyarakat. Interaksi juga terjadi ketika penganut agama Baha'i menjadi aparat pemerintah/ desa. Sebagai penyuluh pertanian dia bergaul baik dengan petani. Sebagai seorang pegawai puskesmas ia berusaha melayani para pasien dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang kepala sekolah SD dia bergaul dengan para guru dan murid-muridnya yang berbeda agama. Sebagai sekretaris RT dia melayani warganya dengan baik, sehingga dia diangkat menjadi seorang sekretaris RT dalam waktu yang lama.

Walaupun demikian, bukan berarti tidak pernah terjadi konflik di antara mereka. Ketika mereka menuntun sesuatu yang dianggap berlebihan sering

menimbulkan protes dari masyarakat. Hal itu antara lain seperti pada pemakaman Sunarto tahun 2010, orang-orang Baha'i menuntut agar Sunarto dimakamkan di pemakaman umum namun masyarakat menentangnya karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang khusus untuk umat Islam. Ketika mau dikuburkan di tanah milik mereka sendiri tetangga sekitar tidak menyetujuinya, demikian pula ketika mau dikuburkan di tengah sawah, para pemilik sawah di sekitarnya juga tidak menyetujuinya. Maka terjadi ketegangan antara penganut agama Baha'i dengan masyarakat setempat. Sebagai jalan keluarnya, kepala desa memberikan tanah untuk dijadikan pemakaman untuk orang-orang non-muslim yang letaknya dekat dengan laut. Pada awalnya penganut Baha'i menolak karena terlalu jauh dan sulit menjangkaunya tetapi sekarang sudah bisa menerimanya.

Sedangkan masalah lain menyangkut pendidikan agama dari penganut agama Baha'i di sekolah. Mereka disarankan memilih salah satu agama dari 6 agama yang dilayani pemerintah, bagi mereka yang tidak menerima kebijakan tersebut maka timbul permasalahan tapi umumnya mereka dapat menerima kebijakan tersebut dengan mengikuti pelajaran salah satu dari 6 agama yang dipeluk masyarakat Indonesia.

Hubungan antara masyarakat Baha'i dengan aparat pemerintah umumnya berjalan kurang harmonis, di mana aparat pemerintah selalu menempatkan agama Baha'i sebagai agama yang belum diakui pemerintah. Dampaknya setiap penganut agama Baha'i menuntut untuk dilayani dalam hal hak-hak sipil, umumnya aparat pemerintah menolaknya, kecuali beberapa aparat pemerintah yang berani mengeluarkan akta kelahiran, akta perkawinan dan KTP serta Kartu Keluarga.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, agama Baha'i secara yuridis dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Secara sosiologis agama Baha'i sudah cukup eksis di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati walaupun kurang berkembang. *Kedua*, dalam masalah pelayanan hak-hak sipil, mereka baru memperoleh pelayanan dalam pemakaman penganut agama Baha'i sedangkan yang pelayanannya belum terpenuhi adalah dalam hal pencantuman nama dalam Kartu Tanda Penduduk, akta perkawinan, akta kelahiran dan pendidikan agama di sekolah. *Ketiga*, sikap Pemerintah Kabupaten Pati sampai saat ini masih bersifat diskriminatif, hanya memberikan pelayanan kepada agama yang enam, dan cenderung menolak melayani hak-hak sipil penganut agama diluar agama yang enam. *Keempat*, relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, umumnya terjalin dengan baik karena mereka bertingkah laku yang sopan, santun dalam berbicara, dan aktif dalam setiap kegiatan ke-RT-an.

Rekomendasi

Di samping kesimpulan di atas, dalam penelitian ini terdapat sejumlah rekomendasi yaitu: *Pertama*, karena komunitas Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sudah eksis sejak tahun 1970 dan terus menjalankan aktifitas ibadah maupun sosial maka perlu perubahan sikap dari Pemerintah Kabupaten Pati agar memberikan pelayanan hak-hak sipil terhadap penganut agama Baha'i. *Kedua*, Pemerintah dan DPR agar merevisi UU Adminduk yang dianggap masih

bersifat diskriminatif karena hanya melayani agama yang enam. *Ketiga*, Kementerian Agama perlu menyusun model-model pelayanan terhadap penganut agama Baha'i dan agama di luar agama yang enam lainnya. *Keempat*, FKUB Kabupaten Pati agar memediasi pertemuan antara penganut agama

Baha'i dengan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mendialogkan kepentingan umat Baha'i serta komunikasi yang sudah terjalin dengan masyarakat sekitar perlu dipertahankan dengan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang terdapat di daerah setempat, dan menjalin komunikasi secara baik.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arif, Syaiful dan Kustini. *Eksistensi Agama Baha'i dan Pelayanan Hak-Hak Sipil di Bandung*. Makalah Pra Seminar. Jakarta, 12 Juni 2014.
- Baha'i World Statistic*, August 2001 CE.
- De Vries, Jelle, Intellect Ltd. *Jamal Effendi and Sayyid Mustafa Rumi in Celebs: The Context of Early Baha'i Missionary Activity in Indonesia*. *Baha'i Studies Review*, Vol 14, 2007.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Hushmand, Fathea'zam. *Taman Baru*. Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2009.
- Hidayatullah, M.Taufik. *Eksistensi Agama Baha'i di Jawa Timur*. Makalah Pra Seminar. Jakarta, 12 Juni 2014.
- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Kalimat Tersembunyi dan Beberapa Sabda Suci*. Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Doa*, Juni 2007.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)*. Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, No. 32, 2009.
- M.Nuh, Nuhriison. *Kelompok Penganut Agama Baha'i, di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, 1994.
- Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Macmillan, 2000.
- Reslawati. *Eksistensi Agama Baha'i di Kota Palopo Sulawesi Selatan*. Makalah Pra Seminar. Jakarta, 12 Juni 2014.
- Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*. Cet. 1. Depok: Desantara, 2004.
- Spivak, Gayatri C, Can. "Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice" dalam Nelson, Cary / Grossberg, Lawrence (Hg.). *Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana: University of Illinois Press [first published in: Wedge 7/8, 1985.
- Wach, Joachim. *Sociology of Religion*. Chicago: University of Chicago Press, 1944.